

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan mulai dari Sosial,ekonomi,Budaya dan politik, Saat ini kebutuhan manusia semakin kompleks dimana nafsu yang ada pada dirinya akan terus membesar dan rasa puas akan sulit tercapai, kenyataannya saat ini mengharuskan seseorang harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terus menerus berkembang, namun tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan evolusi sosial yang cepat, terdapat golongan orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dan kemudian mendapat tekanan dari lingkungan yang mencederai mentalnya, berbagai penemuan kemajuan ilmu dan teknologi berperas besar terhadap perubahan budaya dan sikap manusia semakin hari kian be rganti begitu cepat.¹

Dewasa ini masyarakat Bergerak mengikuti *moderenisasi* di setiap sektor kehidupan, segala hal yang berbau tradisional perlahan lahan di tinggalkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang saat ini sudah enggan mencontoh kebiasaan dan adat orang orang terdahulu dalam

¹ Isep Zainal Arifin, *Bimbingan penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui psikoterapi Islam*, Grafindo Persada, Bandung ,2008, Hlm 1

bertindak maupun membentuk pola pikir nya, sehingga banyak orang yang berlomba lomba untuk memenuhi hasratnya untuk mendapatkan pengakuan di dalam masyarakat dan posisi yang nyaman, Tenram dan memiliki taraf hidup yang tinggi , dan bila di lakukan terus menerus maka akan muncul rasa jenuh lelah dan bosan terhadap rutinitas sehari hari dan sebenarnya hal ini sudah termasuk kedalam gangguan mental ringan yang lambat laun akan menjadi gangguan mental yang berat bila di biarkan begitu sajah tanpa penanganan yang benar.

Rasa bosan terhadap rutinitas sehari hari sebenarnya sudah di kategorikan sebagai gangguan mental ringan bagi seseorang, namun kebanyakan orang memilih untuk diam dan terus menerus memaksakan dirinya melakukan hal yang sama selama berulang ulang dan tidak sadar bahwa mentalnya akan terganggu suatu saat nanti. Saat ini pengidap gangguan jiwa di negara Indonesia terus bertambah. sangat di sayangkan bahwa masih banyak orang yang lebih mementingkan kesehatan fisik dan mengabaikan pentingnya kesehatan jiwa ², ungkapan tersebut tidak mengada ada, nyatanya orang akan langsum menempuh upaya medis bila merasakan suatu gejala yang asing terhadap tubuhnya ,namun orang akan berdiam diri bila jiwanya tertekan.

² Julianto Simanjutak, *Konseling Gangguan Jiwa Dan Okultisme Membedakan Gangguan Jiwa Dan Kerasukan Setan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya hidup berdampingan dan saling membutuhkan, Interaksi diantara manusia pasti akan terjadi di dalam masyarakat sehingga tidak mungkin ada manusia yang dapat hidup sendiri ,hal ini menunjukkan bahwa manusia hidup pada kondisi interdependensi dalam antara hubungan masyarakat dimana keberlangsungan nya di atur oleh norma norma maupun kaidah yang berlaku, namun di dalam keberlangsumannya tidak semua individu dapat menyesuaikan diri untuk masuk kedalam masyarakat yang pada akhirnya seseorang individu harus di tuntut menjadi seseorang yang ideal agar dapat hidup berdampingan dan di diterima oleh individu lainnya ,namun terkadang hal tersebut dapat memaksakan seseorang untuk memutar balikan realitas yang terjadi padahal hal tersebut bertentangan dengan makna realitas itu sendiri. Padahal realitas berkaitan dengan sesuatu yang bersifat aktual dan nyata dan objektif.³

Di dalam sistem pergaulan hidup, manusia itu diciptakan bebas dan sederajat manusia Adalah makhluk ciptaan tuhan yang maha esa merupakan makhluk yang sadar, kesadaran itu dapat disimpulkan dari kemampuan berfikir, berkehendak dan merasakan dengan kesadarannya manusia dapat mengarahkan perilakunya dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangannya.⁴ Seorang manusia yang ideal haruslah memiliki

³ Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2010, Hlm27

⁴ Yesmil Anwar Dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo ,Bandung, 2008 . Hlm 6

keseimbangan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, Urgensi keduanya haruslah dimengerti dalam proposisi yang seimbang agar dapat memahami realita yang sebenarnya terjadi, pola pikir seperti itulah yang pada akhirnya memberikan tekanan pada manusia agar menjadi yang terbaik atau setidaknya dapat di pandang memiliki suatu nilai yang lebih , dan pada akhirnya akan terjadi pergolakan di dalam diri manusia yang bila terjadi terus menerus maka akan mengganggu kesehatan psikisnya dan memungkinkan muncul gangguan jiwa pada individu tersebut .

Bila terdapat keseimbangan antara jasmani dan rohani maka akan muncul rasa damai di hati manusia, kedamaian sejati dapat terwujud apabila warga masyarakat telah merasakan suatu ketenteraman, dianggap sudah ada, apabila warga masyarakat merasa yakin bahwa keberlangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan fisik belaka⁵ Sebenarnya fenomena dunia sosial memiliki karakter selalu berubah , dengan perubahan yang teratur, seragam dan rutin, pola pola perubahan ini diperlihatkan pada hubungan sosial manusia dalam keteraturan ekonomi, seperti perlunya meningkatkan nafkah kehidupan yang baik dan berdampak pada seluruh struktur kehidupan masyarakat⁶. Dalam suatu pola hidup manusia memiliki kebutuhan dasar mencakup :

a. *Food, shelter, and clothing*

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Replika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 29

⁶ Yesmin anwar, adang, Op cit, hlm 12

b. *safety of self and profetty*

c. *self-estreem*

d. *self actualization*

e. *Love*⁷

Penyakit mental yang menjangkit seseorang memiliki hubungan kausatif yang signifikan dengan fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, perubahan cara berperilaku maupun berinteraksi di antara individu menyebabkan *Culture Shock* sehingga seseorang dapat mudah cemas dan terus menerus tertekan hingga mentalnya terganggu, pada saat ini stresor yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang semakin kompleks, dimana penyebab gangguan jiwa tidak hanya berasal dari tekanan sosial saja, melainkan dari ekonomi, cara berfikir, hingga rasa gengsi dan juga faktor lainnya, Globalisasi merupakan faktor yang mempengaruhi semakin banyaknya tekanan di berbagai bidang kehidupan yang sejatinya Mental seseorang dapat terganggu dimanapun dan kapanpun.

Manusia sejatinya adalah seseorang yang memiliki rasa simpati yang tinggi, rasa kepedulian antara sesama sudah tertanam di dalam hati nurani manusia sejak dia dilahirkan ke dunia sehingga tidak mungkin ada manusia yang tidak menaruh rasa simpati Terhadap orang dengan gangguan

⁷ A.H.Maslow, *Motivation and personality*, Harpes, New York, 1954 , Hlm 25

Jiwa(ODGJ). meskipun demikian, masing masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang kadang sama dan sering pula berbeda, perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan menjadi pertentangan,⁸ bila seseorang terlanjur mengidap gangguan jiwa maka individu yang mengalami gangguan jiwa akan mengalami kesulitan untuk berkembang baik itu secara fisik ,mental,spiritual dan sosial, tentunya hal ini akan mendorong terjadinya penolakan oleh komunitasnya,orang dengan gangguan jiwa akan di nilai tidak pantas hubungan kausatif yangntuk masuk kedalam masyarakat,dan lama kelamaan akan terjadi pengucilan dan tidak di akui keberadaannya.

Keluarga selaku orang terdekat sudah sepatutnya melakukan segala tindakan yang memungkinkan mental dari Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah sepatutnyamelakukan segala tindakan yang memungkinkan mental dari Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat pulih kembali sehingga dapat berbaur kembali kedalam masyarakat ,namun setiap orang memiliki pandangan/cara/pola pikir yang berbeda dalam melakukan upaya pengobatan bagi ODGJ,mulai dari melakukan melakukan pengobatan dirumah sakit jiwa (RSJ) Melakukan pengobatan alternatif melalui panti sosial,hingga melakukan pemasungan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Sebenarnya pengobatan yang di anjurkan untuk ditempuh oleh penyandang gangguan jiwa adalah upaya mediis melalui Rumah sakit Jiwa

⁸ Munadjat Danusputro, Bina Cipta, *Hukum lingkungan*, Bandung, 1981, Hlm7

(RSJ) namun masyarakat masih menanamkan Pradigma bahwa rumah sakit jiwa(RSJ) merupakan sesuatu yang tabu/Asing bagi masyarakat

Karena beberapa orang akan beranggapan memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa merupakan sebuah aib dan terkadang memilih untuk menutupinya, Pradigma sendiri di tafsirkan oleh beberapa pengetahuan, sesuai dengan sudut pandang masing masing orang ada yang menyatakan bahwa pradigma adalah sesuatu citra yang fundamental dari pokok permasalahan⁹, atas dasar itulah Pengobatan diluar lingkungan rumah sakit jiwa menjadi pilihan utama bagi sebagian orang, karena di nilai selain lebih mudah dan praktis pengobatan melalui di luar lingkungan Rumah Sakit Jiwa(RSJ) juga di nilai memperlambat penyebaran informasi anggota keluarga yang mengidap gangguan jiwa ke publik ,Karena itulah orang orang akan mencari alternatif pengobatan pasien gangguan jiwa yang dapat meminimalisir penyebaran informasi pasien ke rana publik yang tidak terlalu signifikan dan memiliki biaya yang lebih murah, pengobatan alternatif di anggap memiliki nilai yang lebih ketimbang rumah sakit jiwa

Gangguan jiwa sangat mempengaruhi interaksi sosial bagi penderitanya, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sudah dipastikan akan mengalami gangguan terhadap aktivitas, hubungan dengan Individu lainnya hingga. Bagi setiap manusia Penyakit mental merupakan sesuatu yang menakutkan, karena bukan rahasia lagi adanya stigma yang lahir didalam

⁹ Agus Salim, *Teori Dan Pradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta; ,2001, Hlm33

masyarakat dimana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di anggap rendah dan tidak di akui keberadaannya hingga di anggap sebagai suatu ancaman yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, rata rata orang akan menghindari melakukan interaksi dengan orang yang memiliki penyakit mental, sehingga dapat dilihat secara jelas, adanya diskriminasi bagi orang orang dengan gangguan jiwa(ODGJ)

Memiliki tubuh yang kuat yang disertai Kesehatan rohani merupakan impian setiap orang, tidak mudah untuk mendapatkan keseimbangan antara jasmani dan rohani, banyak orang yang menghabiskan harta bendanya hanya untuk mendapatkan ketentraman jiwanya, namun mendapatkan ketentraman jiwa bukanlah perkara yang mudah mengingat manusia yang sejatinya memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang sejatinya harus diberikan kepada seluruh manusia, di Indonesia sendiri setiap kegiatan dan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya sangatlah penting bagi pembentukan sumber daya manusia dan pembentukan ketahanan daya saing bangsa.¹⁰

Penanganan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui rumah Sakits jiwa (RSJ) bukanlah sesuatu yang “mutlak” Ada golongan di dalam masyarakat yang beranggapan memasukan seseorang dengan Gangguan jiwa(ODGJ) kedalam lingkup Rumah sakit jiwa (RSJ) bukanlah langkah

¹⁰ Zaeni Arsyhadie, *Aspek Hukum Kesehatan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok. 2017 ,Hlm 7

yang tepat, karena kunci pengobatan mental yang baik adalah bagaimana caranya agar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merasa di kelilingi dengan orang yang dia sayangi baik itu keluarga maupun kerabat, banyak orang yang meilirik metode pengobatan alternatif karena memang pada dasarnya memasukan Orang dengan Gangguan jiwa(ODGJ) kedalam rumah sakit jiwa tidak memberikan jaminan untuk sembuh

Saat ini tidak bisa dikatakan bahwa penyakit fisik hanyalah penyakit fisik belaka dan penyakit mental adalah penyakit mental belaka karena keduanya memiliki hubungan kausatif, ketika terdapat penyakit psikis di dalam tubuh seseorang maka akan nampak gejala fisik yang mencolok berbeda dengan kondisi tubuh orang yang normal pada umumnya dan ketika kondisi psikisnya sembuh maka perbedaan yang mencolok itupun akan tidak terlihat kembali karena lambat laun kondisi fisik ya akan pulih kembali, sebaliknya ketika terjadi penyakit fisik dalam tubuh seseorang dan penyakit itu dapat di sembuhkan maka akan tercermin perilaku perilaku dan mental hidup yang sehat

Saat ini sudah banyak Pengobatan alternatif untuk mengobati masalah mental, kemajuan teknologi membantu mempercepat penyebaran informasi mengenai jasa, klinik dan panti sosial yang menawarkan pengobatan mental dan keberadaanya semakin menjamur di indonesia ,namun jasa yang di tawarkan masih bersifat abu abu, karena jasa yang ditawarkan tidak selalu upaya medis yang berada di dalam nalar manusia, salah satunya adalah pengobatan alternatif melalui metode psioterapi

sufistik (metode pengobatan yang bernuansa islami) metode tersebut seperti meditasi maupun melalui ruqiah dan bisa di bilang populer di indonesia karena mayoritas masyarakat di indonesia beragama Islam ,melalui metode tersebut mendekatkan diri kepada sang Pencipta dapat memberikan pengaruh positif kepada jiwa seseorang

Beberapa orang beranggapan dunia spiritual dapat berimpikasi bagi dunia material dengan itu mewujudkan manusia yang berjiwa sehat dapat dilakukan melalui bimbingan penyuluhan,pendekatantobat,pendekatan dzikir dan sebagainya¹¹, dengan membangkitkan potensi keimanan kepada tuhan yang maha esa lalu menggerakan ke arah pencerahan batinnya atau pencerahan spiritual yang pada hakikatnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan yang maha esa adalah satu satunya kekuatan penyembuhan dan penyakit yang di derita¹², memang masih terdapat pro kontra mengenai

Cara pengobatan melalui psioterapi sufistik namun Dalam islam,penyembuhan spiritual telah ada sejak dulu kala,dimana dengan meyakini penyembuhan spiritual dapat dilakukan dengan membaca AL-Qur'an adau doa doa khusus yang merupakan ciri khas tasawuf¹³, Orang dengan gangguan jiwa di anggap tidak dapat menggunakan akal yang baik dan benar namun sebenarnya orang dengan gangguan jiwa dapat sembuh selama memiliki harapan dan optimis, harapan bukanlah sebuah angan

¹¹ M.Solihin,*Penyembuhan Kejiwaan Prespektif Tasawuf*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Hlm 9

¹² Gusti abdurahman ,*Terapi Sufistik Untuk Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 5

¹³ Sudirman Tebba, *Tasawuf Positif, Kencana*, Bogor, 2003, Hlm 102

angan, harapan di ibaratkan sebuah cahaya yang selalu menerangi jalan seseorang dalam gelap gulita, harapan selalu mendorong nya untuk bekerja terus ia tidak kenal menyerah dan terhenti di jalan¹⁴, sehingga ketika pada akhirnya tidak terlihat tanda tanda kesembuhan bagi pasien, keluarga tidak dapat melakukan tuntutan bahwa penyelenggara telah berdusta ataupun melakukan wanprestasi.

Pengobatan alternatif lainnya seperti metode yang diterapkan di panti Sosial dimana tidak jauh berbeda dengan yang ada di rumah sakit jiwa, Dimana pasien akan di coba untuk berbaur dan berinteraksi dengan sesama, baik itu dengan sesama pasien maupun orang lain yang bertugas untuk mengembalikan fungsi sosial yang ada pada diri pasien, diharapkan secara lambat laun fungsi sosial pasien akan pulih kembali karena sejatinya kemampuan seseorang untuk berbaur di dalam masyarakat menjadi kunci utama agar keberadaanya dapat diterima oleh masyarakat, dan setidaknya dapat mengurangi stigma dalam masyarakat yang beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Merupakan suatu ancaman yang tidak dapat terelakan, padahal sebenarnya orang dengan gangguan jiwa masih memiliki peluang untuk dapat pulih dan kembali kedalam masyarakat, asalkan masih terdapat keinginan yang kuat di dalam dirinya agar dapat pulih.

¹⁴ Oemar Bakri, *Ahlak Muslim*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm 78

Namun apakah dapat dipastikan pengobatan diluar lingkup rumah sakit jiwa dapat dikatakan sebagai suatu upaya medis, perlu diketahui orang dengan gangguan jiwa(ODGJ) tetaplah manusia yang memiliki hak yang harus di hargai ,orang dengan gangguan jiwa(ODGJ) tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan yang layak dan di dasari oleh ke primanusiaan,Memang pada dasarnya orang dengan gangguan jiwa tidak dapat menunjukkan keinginan nya untuk sembuh ataupun pengobatan mana yang ingin ia jalani secara jelas , namun biasanya keputusan pengobatan apa yang akan di tempuh diputuskan oleh pihak keluarga secara sepihak

Mobilisasi sumber pembiayaan kesehatan dari masyarakat masih terbatas dan bersifat perorangan(Out of pocket), jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan masih terbatas¹⁵ memang dewasa ini sudah ada bantuan pemerintah salah satunya program program BPJS namun nyatanya masih ada keluarga di indonesia yang absen dari program tersebut, faktanya metode pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan masih di dominasi oleh pembayaran tunai sehingga mendorong penyelenggaraan dan pemakaian pelayanan kesehatan secara berlebihan serta meningkatkan biaya kesehatan¹⁶, sementara itu anggaran pembangunan dalam bidang kesehatan khususnya dalam hal penanganan

¹⁵ Ns Ta'adi, *Hukum Kesehatan Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, Penerbit Buku Kedokteran EGC , Jakarta, 2003, Hlm8

¹⁶ Ibid, Hlm8

orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih harus terganggu oleh pembangunan bidang lain nya

Pengobatan alternatif diluar rumah sakit jiwa yang diperuntukan untuk Orang dengan Gangguan jiwa(ODGJ) masih menjadi pro kontra di indonesia ,memang benar dalam prakteknya pengobatan alternatif sama dengan Pengobatan Di rumah sakit yakni tidak menjanjikan sepenuhnya kesembuhan bagi pasien melainkan janji untuk melakukan tindakan yang diharapkan dapat menyembuhkan pasien,serta melakukan tindakan yang lurus dan benar dimana tidak ada sesuatu yang dilebihkan maupun sesuatu yang di kurangi ¹⁷ , bila kita liat fenomena pengobatan alternatif sudah membantu dalam pembangunan di sektor kesehatan, karena masih ada pradigma masyarakat yang beranggapan bahwa rumah sakit itu mahal dan berbelit belit.

Masih banyak masyarakat yang kebingungan ketika terdapat salah satu anggota yang menderita gangguan mental, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana tempat yang harus di tuju, dan ketika pengobatan alternatif sudah di lakukan dan tidak kunjung membuahkan hasil,jalan terakhir yang di lakukan adalah melakukan pemasangan,Pemasangan sebenarnya sudah dilarang karena sudah melanggar hak asasi manusia, di beberapa kasus dapat di jumpai pemasangan dilakukan tempat yang kecil,kotor,gelap, dan jauh dari

¹⁷ Oemar Bakri,Op. Cit,Hlm 28

keramaian dan perlakuan tersebut tidak pantas di terima oleh siapapun bahkan binatangpun sudah tidak pantas di perlakukan seperti itu

Salah satu contoh adalah kasus asep yang harus menerima nasib meringkuk terpasung oleh keluarga selama 22 tahun akibat gangguan mental yang di deritanya, pihak keluarga menerangkan asep terlahir normal namun saat usianya menginjak 15 tahun mentalnya mulai terganggu akibat meninggalnya sang ayah dankeadaannya di perburuk akibat motor kesayangannya harus di jual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari,Sejak itulah asep mulai berperilaku aneh,sering berbicara sendiri hingga melukai para tetangga yang lewat di depan rumah nya,pihak keluarga yakin bahwa adanya bisikan gaib di dalam tubuh asep sehingga segera membawanya ke pesantren untuk melakukan pengobatan ruqiah, namun pada akhirnya pihak keluarga harus gigit jari karena tidak ada tanda tanda kemajuan dari kesehatan mental asep

Pada dakhirnya pihak keluarga harus mengambil langkah tegas memasung asep di belakang rumahnya,langkah ini di ambil karena asep sering kali melukai orang lain dan merusak perabotan rumah tangga, 22 tahun lamanya asep terpasung dan keluarga masih menganggap bahwa mental asep terganggu karena bisikan ghaib, namun ketika terdapat bantuan dari pemerintah untuk membawa asep menempuh pengobatan dibawah pengawasan psikater dan setelah melakukan berbagai proses psikiater yang menangani asep menyimpulkan bahwa mental asep rusak bukan karena bisikan ghaib seperti yang di duga oleh keluarga melainkan adanya

penyakit skizofrenia yakni gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku yang sebenarnya penanganannya sudah terlambat dan sulit agar mental asep dapat pulih kembali¹⁸.

Masyarakat masih beranggapan bahwa pengobatan alternatif di luar lingkup rumah sakit jiwa merupakan pilihan yang benar, namun apakah dapat dikatakan efektif ketika penyelenggaranya tidak memiliki keahlian dalam hal medis dan justru ahli dalam bidang lain seperti keagamaan sedangkan untuk mendiagnosa mental seseorang harus memiliki ilmu yang sesuai, contohnya dalam mendiagnosa suatu keadaan mental seseorang pendapat psikiatri diutamakan ketimbang pendapat seorang ustad, dan seharusnya penyelenggara harus merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat¹⁹, bila tidak demikian akan terjadi kesalahan diagnosa seperti kasus asep yang terlebih dahulu di bawa ke pesantren ketimbang menempuh pengobatan formal melalui rumah sakit, perlu diketahui kesalahan diagnosa yang dimaksud adalah penyakit skizofrenia yang di deritanya merupakan suatu bisikan ghaib yang memasuki tubuh asep

¹⁸ <https://www.alodokter.com/skizofrenia,di> akses pada Selasa 31 maret 2020 pukul 13:00

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Bhineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm 35

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan masih ada pertentangan antara *dassolen* dan *dassein*, sudah ada hukum positif yang tidak memperbolehkan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa namun nyatanya masih ada masyarakat yang berfikir pendek dan pada akhirnya mengambil jalan mudah dengan memasung anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, yang sejatinya telah menghilangkan hak-hak yang melekat pada manusia, sudah sangat jelas bahwa adanya perilaku di dalam masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif yang sampai saat ini masih terjadi

Fenomena ini diperburuk dengan lambatnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi masalah kesehatan jiwa, pemerintah seakan tidak mau menangani permasalahan orang dengan gangguan jiwa, pemerintah pun masih tidak serius mengatasi berbagai metode pengobatan yang menggunakan embel-embel pengobatan tradisional namun tidak memberikan upaya kesehatan yang benar dimana tindakannya malah memperburuk kondisi kesehatan orang dengan gangguan jiwa

Berasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul

**“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMULIHAN
PENGobatan TRADISIONAL PASIEN GANGGUAN JiWA
DILUAR LINGKUP RUMAH SAKIT JiWA DI HUBUNGAN
DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN JiWA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Hubungkan Dengan Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa?
2. Bagaimana Kedudukan Pengobatan Tradisional Di Indonesia?
3. Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di hubungkan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji kedudukan pengobatan tradisional di indonesia
3. Untuk mengetahui, dan menganalisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan

- b. Diharapkan bagi pembaca dapat meningkatkan daya pikir dan mempertajam cara berfikir menjadi lebih kritis dan peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu acuan bagi para peneliti lainnya yang berminat meneliti masalah kesehatan di Indonesia terutama dalam masalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- b. Diharapkan pembaca dapat melakukan penanganan yang benar bilamana terdapat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di sekitar lingkungan nya berada

E. Kerangka pemikiran

Indonesia adalah negara yang berorientasi kepada masyarakat dan terdapat paradigma dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dimana ,segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat haruslah sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar filsafat Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pembukaan undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke -4 yang menyatakan:

“Kemudian daripada ini untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang aduk dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Keadilan yang dimaksud adalah sesuatu yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang tidak terdapat unsur pengurangan maupun berlebihan dan hal ini terdapat di berbagai aspek kehidupan salah satunya di dalam aspek kesehatan yang tertuang di dalam pasal 28 H ayat (1) Undang Undang dasar 1945 yang menyatakan”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkn lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Untuk tercapainya apa yang di cita citakan maka dibutuhkan sesuatu yang dapat mengontrol penyelenggaraan kesehatan agar tepat, adil, merata dan tertib, maka hukum dapat di katakan sebagai alat guna tercapainya apa yang di cita citakan dalam kaitannya dengan hukum kesehatan hukum menjadi panutan baik bagi penyelenggara pelayanan kesehatan maupun bagi penerima pelayanan kesehatan dan sejatinya hukum harus mengandung nilai nilai yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat.

Meracu pada pasal 3 Undang Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa bahwa kesehatan jiwa bertujuan Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik,menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,bebas dari ketakutan,tekanan,dan gangguan lain yang dpat mengganggu kesehatan jiwa.

- a. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan
- b. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia
- c. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi,Komperhentif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ
- d. Menjamin ketersediaan dan keetrjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa
- e. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- f. Memberikan kesempatan kepada omdk dan odgj untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara indonesia

Pemasungan pada orang gila bukanlah hal yang jarang terjadi di indonesia,pemasungan masih menjadi perlakuan yang sering di terima oleh Orang dengan gangguan jiwa, padahal hal ini tidak di perbolehkan karena telah merenggut hak hak pada orang gila, semestinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi masalah pemasungan hal ini sesuai

dengan pasal 3 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan pemasungan pada ogdj secara komperhensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan pemasungan
- b. Penyelenggaraan penanggulangan pemasungan sebagaimana dimaksudd dalam pasal(1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat
- c. Dalam penyelenggaraan penanggulangan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilakukan koordinasi dan itegrasi dengan lintas program dan lintas sektor

Dalam penyelenggaraan Kesehatan dikenal subjek hukum yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan,Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Tentang Kesehatan”Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan” bila di lihat kembali terjadi hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban di antaranya yang bersifat mengikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada nilai nilai magis yang berkembang di dalam masyarakat, walaupun sudah terjadi moderenisasi di

berbagai bidang Sebagian besar masyarakat masih percaya terhadap mitos, takhayul maupun segala cara traditional yang di anggap dapat menyembuhkan penyakit walaupun belum ada penelitian yang membenarkan metode tersebut, dalam kaitannya dengan pengobatan alternatif bagi orang dengan gangguan jiwa, sampai saat ini di dalam masyarakat tertanam pradigma bahwa metode seperti Ruqiah,dan memandikan seseorang yang di anggap gila dengan berbagai macam kembang dan tumbuhan herbal masih di anggap sebagai upaya medis, padahal dalam pasal 1 angka 11 UU Kesehatan ”Upaya kesehatan adalah setiap serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu ,terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,pengobatan penyakit,dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat”.

Lantas apakah pengobatan tersebut yang nyatanya belum ada penelitian lebih lanjut mengenai keefektivannya masih dapat di katakan sebagai suatu upaya medis, bila dikatakan sebagai suatu pelayanan kesehatan tradisional apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun

secara empiris yang dapat dipertanggung jawaban dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Memang dalam suatu upaya medis tidak ada perjanjian bahwa kesehatan pasien akan pulih dengan maksimal melainkan adanya usaha dari penyelenggara pelayanan kesehatan untuk memulihkan kesehatan, hal ini dinamakan perjanjian terapeutik, perjanjian terapeutik memiliki objek pelayanan medis atau upaya penyembuhan, sebab yang halal yang terdapat dalam perjanjian terapeutik dimana tujuan daripada upaya penyembuhan adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi atas asas kekeluargaan mencakup kegiatan peningkatan kualitas kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengobatan tradisional empiris penyelenggara haruslah memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

- a. Dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara maksimal
- b. Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat dan
- c. Tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Dalam pembangunan kesehatan terdapat cita-cita agar pembangunannya merata di setiap daerah dan adanya modernisasi di bidang kesehatan, namun kenyataannya masih terdapat pengobatan alternatif yang menggunakan embel-embel dengan perantara makhluk spiritual, bahkan tidak hanya di daerah yang pembangunannya tertinggal. Terkadang kita masih dapat menjumpai hal ini di perkotaan sekalipun, padahal pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 61 tahun 2016 bahwa penyelenggara kesehatan tradisional tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Huruf b yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik, mistik, bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib.

Ketika kita berbicara tentang penyelenggaraan Pelayanan kesehatan maka kita sebagai konsumen haruslah mendapatkan keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa pengobatan tradisional, hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam beberapa pengobatan tradisional yang masih memasukan unsur unsur magis kedalam metode pengobatannya terkadang pasien di haruslah melalui berbagai tahapan pengobatan yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal rasional, namun karena ketidaktahuannya pasien akan terus mengikuti prosesnya dan terkadang tidak di jumpai kemajuan bagi diri pasien

Demi mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi setiap orang diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan²⁰ sehingga masyarakat yang ingin membuka praktik pengobatan alternatif haruslah mengantongi izin dan dalam penyelenggaraannya diawasi pemerintah, keberadaan tempat pengobatan alternatif tidak luput dari pengawasan pemerintah hal ini sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional pemerintah melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan kemitraan dan evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional, Sehingga sudah semestinya pemerintah mengawasi penyelenggara pengobatan alternatif agar fungsi utama sebagai penyelenggara untuk mengobati pasien benar terwujud dan tidak terjadi penipuan berkedok pengobatan alternatif.

Pengobatan alternatif sudah seharusnya didasari dengan Perlindungan Hukum bagi pasien, adapun pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Harjon adalah Perlindungan akan harkat Martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berkaitan dengan konsumen berarti hukum

²⁰ Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 2015, Hlm 7

memberikan perlindungan terhadap hak hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak hak tersebut²¹

Pengobatan alternatif dapat di katakan memberi kontribusi dalam pertumbuhan kesehatan di indonesia dan sudah seharusnya menerapkan upaya upaya yang tidak bertentangan dengan asas asas sebagai berikut:

- a. Asas perikemanusiaan, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi oleh keperikemanusiaan dimana tidak adanya pengurangan terhadap derajat hidup manusia
- b. Asas keseimbangan, artinya bahwa pembangunan kesehatan haruslah seimbang, antara kepentingan individu dengan masyarakat, fisik dan mental serta material dan spiritual
- c. Asas manfaat, Artinya segala upaya kesehatan haruslah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat seluas-luasnya
- d. Asas perlindungan, Artinya bahwa pembangunan kesehatan haruslah memberikan jaminan hukum baik kepada penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan
- e. Asas keadilan, Artinya perlakuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan haruslah sama rata,tidak ada hak yang dikurangi maupun yang di tambah bagi penerima pelayanan ke sehatan

²¹Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, ,PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm3

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang undangan dan dikaitkan dengan teori teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut Permasalahan yang di teliti²²

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum²³ dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan peraturan atau ketentuan ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan

3. Tahap penelitian

a. Tahap penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data

²² Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Pengantar Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm 97

²³ Ibid, Hlm 97

primer serta data skunder lainnya ,bahan bahan penelitian ini diperoleh melalui.²⁴

- 1) Bahan-Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian
 - a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang Undang Nomo 35 tahun 2009 tentang kesehatan
 - d) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
 - f) Peraturan menteri kesehatan nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan
- 2) Bahan hukum sekunder, Bahan yang berhubungan dengan baghan hukum primer yang dapat dianalisis dan dapat di pahami
 - a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Artikel –artikel hukum di internet

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada , Jakarta, 2001 hlm 116

3) Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang membantu data tersier maupun data sekunder

a) Kamus Hukum

b. Penelitian lapangan

Studi lapangan untuk mendapatkan data data yang di butuhkan guna membantu peneliti dalam menuliskan hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara ke Dinas Kesehatan Kota Bandung yang beralamat di Jl. Supratman No.73, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

4. Teknik pengumpulan data

a. Studi kepustakaan Guna mencari konsepsi,teori,pendapat ataupun penemuan penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya²⁵

b. Studi lapangan

Penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan pengurus panti sosial dan pasien Orang dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan sembuh Alat pengumpulan data

5. Alat Pengumpulan Data

a. Dalam penelitian kepustakaan,alat yang dignakan sebagai alat pengumpulan data berupa karya ilmiah apra sarjana hingga topik permasalahan yang terjadi di indonesia

²⁵ Op.Cit , Ronny Hanitjo Soemitro,Hlm 98

- b. Dalam penelitian lapangan, alat yang di gunakan sebagai alat pengumpulan data berupa alat tulis dan buku kecil untuk mencatat

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode yuridis Kualitatif yakni analisis berdasarkan studi kepustakaan dan membandingkan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat

7. Lokasi penelitian

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universita Pasundang Bandung
JL.Lengkong dalam No 21 Kota bandung, Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas padjajaran
JL, Dipatiukur no 35 bandung
- 3) Badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Jawa barat Jl
kawalayaan indah no II No 4 bandung
- 4) Dinas Kesehatan Kota Bandung Jl. Supratman No.73, Cihapit,
Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun						
		2019-2020						
		Feb	Jun	jul	ags	sep	okt	Nov
1	Persiapan Penyusunan Proposal	X						
2	Seminar Proposal		X					
3	Persiapan Penelitian		X	X	X			
4	Pengumpulan Data				X	X	X	
5	Pengelolaan Data				X			
6	Analisis Data				X			
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum				X	X	X	
8	Sidang Komprehensif							X
9	Perbaikan							X
10	Penjilidan							X
11	Pengesahan							X